



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ibrahim Alias Etta Rahim Bin Ummareng;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tarangkeke RT/RW 002/001 Desa Saotengnga Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan IBRAHIM Alias ETTA RAHIM Bin UMMARENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia, Terdakwa IBRAHIM Alias ETTA RAHIM Bin UMMARENG hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai. atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 19.00 Wita Saksi Korban sedang menuju Desa Pattongko namun pada saat perjalanan tersebut kendaraan yang digunakan oleh Saksi Korban kehabisan bahan bakar di batas Desa Saotengnga dengan Desa Pattongko di Sattullu Dusun Sompong Desa Pattongko sehingga Saksi Korban turun dari kendaraan miliknya dan menuju ke rumah Saksi UMMARENG yang berada tidak jauh dari lokasi kendaraan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban menuju rumah Saksi UMMARENG, ia mengetuk pintu rumahnya namun tidak ada yang menjawab sehingga Saksi Korban kembali lagi menuju kendaraannya yang terparkir di pinggir jalan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah Saksi Korban berjalan menuju kendaraannya Saksi Korban bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya sambil mengatakan "ada di bawa tapi lewat bekangi dekat dapur" kemudian Saksi Korban turun dan mengetuk pintu belakang rumah Saksi SYAMSUL ALAM lalu masuk ke dalam rumah tersebut yang mana di dalam rummah tersebut ada Terdakwa, Saksi MUH ALI, Saksi UMMARENG dan Saksi MINGGU yang sedang bermain domino;
- Bahwa setelah Saksi Korban masuk kedalam rumah Saksi UMMARENG, Saksi Korban mulai berbincang-bincang dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Korban bercerita bahwa ia bekerja di perusahaan induk di Morowali, kemudian Terdakwa mengatakan "Senggol Dong" lalu Saksi Korban mengatakan "itu dulu itu kemanakan na bodo sekali kita ambil mobilnya orang na kita ambil uang di bank untuk ongkosi itu mobil baru kita perbaiki itu mobil dan setelah itu mobil di tarik seandainya uang yang kita ambil dibank kita belikan mobil bekas" kemudian Terdakwa meenjawab "Saya tidak mau dibilangi bodoh" kemudian Saksi Korban menjawab "saya tidak bermaksud bilangi kamu bodoh itu hanya istilah saja" namun pada saat Saksi Korban berbicara tersebut Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi Korban yang sedang duduk kemudian memeluk Saksi Korban dari sebelah kanan sambil mengatakan "Saya tidak suka dikasi begitu" kemudian Saksi Korban menjawab "Janganki terlalu kencang karena saya tidak kencangji caraku ngomong" lalu Terdakwa mengatakan lagi "Saya memang tidak suka dibilangi bodoh" kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk pindah sambil mengatakan "pindahmaki di sana" (sambil menunjuk ke arah depan Terdakwa);
- Bahwa setelah Saksi Korban berpindah tempat duduk, Terdakwa masih marah-marah dan mengerutu sehingga Saksi Korban mengatakan "Ayomi puang minggu ta essunna e ndi alam takasiman bensita" yang artinya ayomi puang minggu kita keluar kita juga de alam kita kasimma bensinta dan pada saat Saksi Korban berada di pintu Terdakwa lari kedepan menuju ke arah Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban berjalan bersama dengan Saksi ALAM dengan Saksi MINGGU dan juga Saksi DAENG NABA yang mana posisi Saksi Korban berada didepan dan pada saat Saksi Korban berada di samping rumah tiba-tiba dari arah depan Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal secara bertubi-tubi yang mana pukulannya tersebut mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa melihat dan pinggir mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami bengkak dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar kemudian pada saat itu juga Terdakwa menendang dada sehingga Saksi Korban langsung jatuh ke tanah dan tidak bisa bernafas;

- Bahwa kemudian Saksi UMMARENG yang berdiri di dekat Saksi Korban datang dan menolong sambil mengatakan "kenapaki" kemudian dijawab oleh Saksi Korban "tidak apa-apaji" sambil menahan rasa sakit;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban dibantu oleh Saksi MINGGU dan Saksi SYAMSUL untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Visum No: 522/PKM-LDT/STG/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024, ditandatangani dr.Nurfaidah, selaku Dokter UPTD Puskesmas LAPPADATA dengan hasil pemeriksaan terhadap ABD. KARIM Alias KAHAR bin AHMAD yaitu,

Kesimpulan:

Terdapat Luka memar pada daerah ujung mata kiri dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL KARIM Alias KAHAR Bin AHMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi dari rumah menuju rumah mertua di Desa Pattongko tepatnya di Sattulu Dusun Sompong, namun ketika di depan rumah Syamsul Alam, mobil Saksi kehabisan bahan bakar sehingga Saksi turun dari mobil dan bermaksud membeli bensin kepada Syamsul Alam, namun Syamsul Alam tidak ada di rumahnya sehingga Saksi diberitahu oleh seseorang kalau Syamsul Alam ada di bawah belakang rumah kemudian Terdakwa menuju ke bawah belakang rumah tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan seseorang bernama Muh. Ali Alias Daeng Taba, Ummareng Alias Etta Hadi (selaku pemilik rumah), Minggu Bin Sappa dan Terdakwa Ibrahim;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya kerja di perusahaan induk di Morowali" dan kemudian Saksi menjawab "setahu saya perusahaan induk itu di Morowali adanya PT. IMIP", namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata "senggol

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dong” dan setelah itu Saksi mengalihkan pembicaraan lain dengan mengatakan kepada Terdakwa “aragai idinria ro anaure na madongokale malai otona taue (kenapaki itu dulu itu kemanakan na bodoh sekali kita ambil mobilnya orang na kita ambil uang di bank untuk ongkosi itu mobil baru kita perbaiki itu mobil dan setelah itu mobil ditarik seandainya uang yang kita ambil di bank kita belikan bekas)” dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi “saya tidak mau di bilangi bodoh” dan Saksi menjawab “saya tidak bermaksud bilangi kamu bodoh, itu hanya istilah saja” dan pada saat itu Terdakwa pindah di samping Saksi dan memeluk Saksi dari sebelah kanan sambil mengatakan kepada Saksi “saya tidak suka dikasi begitu”, kemudian Saksi menjawab “janganki terlalu kencang karena saya tidak kencangji caraku ngomong”, kemudian Terdakwa menjawab “saya memang tidak suka dibilangi bodoh”, selanjutnya Saksi mengatakan “pindah maki di sana” sambil Saksi menunjuk ke arah depan Saksi dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi dan pindah di tempat yang telah Saksi tunjukkan, setelah itu Terdakwa tetap ngomel-ngomel lagi ditempatnya dan setelah itu Saksi mengatakan “ayomi Puang Minggu ta essunna, ee ndi Alam takasima bensinta (ayo Puang Minggu kita keluar, kita juga de Alam berikan saya bensinmu)”;

- Bahwa pada saat Saksi di pintu Saksi melihat Terdakwa lari ke depan lewat pintu depan dan pada saat Saksi berjalan bersama dengan Alam dengan Minggu dan pada saat Saksi berada di samping rumah tiba-tiba dari depan Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal pada saat itu pukulannya secara bertubi-tubi namun Saksi tangkis dan nanti pada pukulan ketiganya yang mengenai mata sebelah kiri Saksi yang mengakibatkan Saksi tidak bisa melihat pada saat itu dan pinggir mata sebelah kiri Saksi mengami bengkak dan memar dan kemudian pada saat itu juga Terdakwa menendang dada (ulu hati) Saksi sehingga pada saat itu juga Saksi langsung jatuh ke tanah dan tidak bisa bernafas (sesak nafas/hilang ingatan sejenak/pingsang) kemudian datang Ummareng berdiri di dekat Saksi dan menolong Saksi dan mengatakan kepada Saksi “kenapaki” dan Saksi menjawab “tidak apa-apaji sambil menahan rasa sakit” setelah itu Saksi dibantu oleh Minggu, Ummareng dan Alam untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah Saksi berada di pinggir jalan, Saksi mengatakan kepada Alam “isikan bensin dinda” dan setelah isi bensin, Saksi melanjutkan perjalanan ke Desa Pattongko ke rumah mertua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, luka yang Saksi alami mengurangi aktifitas sehari-hari karena penglihatan Saksi terganggu yaitu kabur dan sampai sekarang dada Saksi masih terasa sakit;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi mencium aroma minuman keras pada diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. SYAMSUL ALAM Alias ALAM Bin SYHRIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira Pukul 19.00 WITA Saksi ke rumah Ummareng yang kebetulan bertetangga dengan Saksi dengan tujuan untuk main domino dan yang ada pada saat itu adalah lelaki Minggu, Etta Sattar, Puang Saleh, Lelaki Aco, Lelaki Daeng Taba dan pada saat kami sementara main domino dengan cara duduk bersilah dan pada Pukul 21.00 WITA kemudian datang Saksi Abd. Karim mengetuk pintu belakang rumah Ummareng dan kemudian dipersilakan masuk dan kemudian kami bercerita seperti biasa normal-normal saja kemudian Saksi mendengar Saksi Abd. Karim mengatakan "madongo muttokko iko etta rahim (kamu memang bodoh Etta Rahim)", akhirnya Terdakwa mengatakan "janganki selalu mengulang perkataan tersebut" namun Saksi Abd. Karim tidak menghiraukan peringatan dari Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa pindah di dekat Saksi Abd. Karim dan memeluknya dari samping sambil mengatakan "janganki selalu ulangi om kahar", namun pada saat itu Saksi Abd. Karim tidak menghiraukan peringatan tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa emosi dan mempersilakan Saksi Abd. Karim untuk meninggalkan tempat tersebut namun Saksi Abd. Karim tidak mau pulang sehingga Saksi menariknya untuk pulang namun tetap tidak mau pulang dan setelah itu Lelaki Minggu menarik Saksi Abd. Karim untuk pulang sehingga mereka berdua meninggalkan rumah tersebut dan kemudian Saksi mendengar di dekat tangga mereka ribut-ribut dan setelah itu Saksi keluar dari rumah dan di luar Saksi sudah melihat Saksi Abd. Karim terduduk sementara diobati oleh Ummareng, lalu Saksi mengambilkan *handphone* Saksi Abd. Karim dan kemudian Saksi menarik Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya di Dusun Tarangkeke, Desa Saotengnga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi melihat sapi ternak Terdakwa di Desa Pattongko di dekat rumah orang tua Terdakwa dan setelah Terdakwa berikan pakan sapi dan kemudian Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa sekitar Pukul 18.00 WITA, dimana pada saat itu ada saudara Terdakwa atas nama Lelaki Jamaluddin, Lelaki Etta Sattar, Lelaki Daeng Taba, Lelaki Saleng, Lelaki Minggu, Saksi Alam dimana pada saat itu kami sementara main domino dan pada sekitar Pukul 21.00 WITA Saksi Abd. Karim datang dan masuk ke rumah orang tua Terdakwa lewat pintu belakang dan kemudian dipersilakan duduk oleh orang tua Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi Abd. Karim duduk dan kemudian Saksi Abd. Karim melihat ke arah Terdakwa yang kebetulan duduknya berhadapan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi Abd. Karim mengatakan kepada Terdakwa "kamu memang bodoh karena kamu memperbaiki mobil yang bukan mobilmu" hal tersebut selalu diulang berkali-kali sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abd. Karim "jangan selalu singgung itu masalah dan jangan katai saya bodoh karena saya tidak suka kalau banyak orang", namun hal tersebut selalu diulang oleh Saksi Abd. Karim sehingga Terdakwa memperingatinya berkali-kali untuk tidak mengulang perkataan tersebut namun pada saat itu Saksi Abd. Karim tidak menghiraukannya dan setelah itu Terdakwa pindah duduk di sampingnya sambil mengatakan kepada Saksi Abd. Karim "pulang maki";;

- Bahwa pada saat itu Saksi Abd. Karim tidak menghiraukan Terdakwa dan pada saat itu Saksi Abd. Karim mengatakan "mauka napukul kemankanku" dan setelah itu Saksi Abd. Karim disuruh pulang namun Saksi Abd. Karim tetap bertahan dan tidak mau pulang sehingga pada saat itu karena Terdakwa sudah emosi sehingga Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu depan, setelah Terdakwa berada di luar pada saat itu Saksi Abd. Karim berada di dekat tangga dan Terdakwa melihat Saksi Abd. Karim meronta-ronta sehingga Terdakwa langsung memukulnya berkali-kali namun baru pukulan ketiga Terdakwa yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Abd. Karim dan pada saat itu Saksi Abd. Karim langsung bergeser dari tempatnya dan pada saat itu ada yang memegang Terdakwa namun Terdakwa tidak ingat siapa yang memegang saya, lalu Saksi Abd. Karim meninggalkan tempatnya (kurang lebih 3 Meter dari tempat semula) kemudian Terdakwa menendang pada bagian dadanya yang mengakibatkan Saksi Abd. Karim langsung terjatuh dan Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Tarangeke, Desa Saotenagnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Keterangan *Visum et Repertum* No: 522/PKM-LDT/STGMI/2024 tanggal 13 Juni 2024, ditandatangani oleh dr. Nurfaidah, selaku Dokter UPTD Puskesmas Lappadata dengan hasil pemeriksaan terhadap Abd. Karim Alias Kahar Bin Ahmad dengan kesimpulan: terdapat luka memar pada daerah ujung mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan yang sesuai dengan tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi Abd. Karim dari rumah menuju rumah mertua di Desa Pattongko tepatnya di Sattulu Dusun Sompong, namun ketika di depan rumah Saksi Syamsul Alam, mobil Saksi Abd. Karim kehabisan bahan bakar sehingga Saksi Abd. Karim turun dari mobil dan bermaksud membeli bensin kepada Saksi Syamsul Alam, namun Saksi Syamsul Alam tidak ada di rumahnya sehingga Saksi Abd. Karim ke rumah Ummareng (orang tua Terdakwa);
- Bahwa kemudian Saksi Abd. Karim masuk di rumah Ummareng dan dipersilakan duduk dimana saat itu Terdakwa Ibrahim bersama dengan Lelaki Jamaluddin, Lelaki Etta Sattar, Lelaki Daeng Taba, Lelaki Saleng, Lelaki Minggu, Saksi Syamsul Alam sedang main domino sambil duduk bersila;
- Bahwa kemudian Saksi Abd. Karim mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa *orang bodoh karena memperbaiki mobil yang bukan mobil Terdakwa* dan diulang berkali-kali sehingga Terdakwa memperingatkan kepada Saksi Abd. Karim untuk jangan diulang lagi namun Saksi Abd. Karim tidak menghiraukan lalu Terdakwa meminta Saksi Abd. Karim untuk meninggalkan tempat tersebut namun Saksi Abd. Karim tidak mau pergi sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu depan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di luar pada saat itu Saksi Abd. Karim berada di dekat tangga dan Terdakwa melihat Saksi Abd. Karim meronta-ronta sehingga Terdakwa langsung memukulnya berkali-kali dimana pukulan ketiga Terdakwa yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Abd. Karim dan pada saat itu Saksi Abd. Karim langsung bergeser dari tempatnya lalu Saksi Abd. Karim meninggalkan tempatnya (kurang lebih 3 Meter dari tempat semula) kemudian Terdakwa menendang pada bagian dada Saksi Abd. Karim yang mengakibatkan Saksi Abd. Karim langsung terjatuh dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Tarangkeke, Desa Saotenangga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* No: 522/PKM-LDT/STG/MI/2024 tanggal 13 Juni 2024, ditandatangani oleh dr. Nurfaidah, selaku Dokter UPTD Puskesmas Lappadata dengan hasil pemeriksaan terhadap Abd. Karim Alias Kahar Bin Ahmad dengan kesimpulan: terdapat luka memar pada daerah ujung mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan yang sesuai dengan tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ibrahim Alias Etta Rahim Bin Ummareng; yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj



mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu penganiayaan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi Abd. Karim dari rumah menuju rumah mertua di Desa Pattongko tepatnya di Sattulu Dusun Sompong, namun ketika di depan rumah Saksi Syamsul Alam, mobil Saksi Abd. Karim kehabisan bahan bakar sehingga Saksi Abd. Karim turun dari mobil dan bermaksud membeli bensin kepada Saksi Syamsul Alam, namun Saksi Syamsul Alam tidak ada di rumahnya sehingga Saksi Abd. Karim ke rumah Ummareng (orang tua Terdakwa);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abd. Karim masuk di rumah Ummareng dan dipersilakan duduk dimana saat itu Terdakwa Ibrahim bersama dengan Lelaki Jamaluddin, Lelaki Etta Sattar, Lelaki Daeng Taba, Lelaki Saleng, Lelaki Minggu, Saksi Syamsul Alam sedang main domino sambil duduk bersila;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abd. Karim mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa *orang bodoh karena memperbaiki mobil yang bukan mobil Terdakwa* dan diulang berkali-kali sehingga Terdakwa memperingatkan kepada Saksi Abd. Karim untuk jangan diulang lagi namun Saksi Abd. Karim tidak menghiraukan lalu Terdakwa meminta Saksi Abd. Karim untuk meninggalkan tempat tersebut namun Saksi Abd. Karim tidak mau pergi sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di luar pada saat itu Saksi Abd. Karim berada di dekat tangga dan Terdakwa melihat Saksi Abd. Karim meronta-ronta sehingga Terdakwa langsung memukulnya berkali-kali dimana pukulan ketiga Terdakwa yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Abd. Karim dan pada saat itu Saksi Abd. Karim langsung bergeser dari tempatnya lalu Saksi Abd. Karim meninggalkan tempatnya (kurang lebih 3 Meter dari tempat semula) kemudian Terdakwa menendang pada bagian dada Saksi Abd. Karim yang mengakibatkan Saksi Abd. Karim langsung terjatuh dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Tarangkeke, Desa Saotenangga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* No: 522/PKM-LDT/STG/MI/2024 tanggal 13 Juni 2024, ditandatangani oleh dr. Nurfaidah, selaku Dokter UPTD Puskesmas Lappadata dengan hasil pemeriksaan terhadap Abd. Karim Alias Kahar Bin Ahmad dengan kesimpulan: terdapat luka memar pada daerah ujung mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan yang sesuai dengan tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas bahwa Terdakwa telah meninju kepala dan menendang dada Saksi Abd. Karim sehingga mengakibatkan Saksi Abd. Karim mengalami luka memar pada daerah ujung mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan, sehingga unsur kedua "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi bertujuan untuk memberikan pendidikan moral bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa merusak kesehatan saksi Abd. Karim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Saksi Abd. Karim telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Alias Etta Rahim Bin Ummareng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthonie Spilkam Mona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., Yunus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Fina Nurul Farida Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H., M.H.

ttd

Yunus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurfadhilah, S.H.